



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/1083/TAHUN 2018

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 050/1081/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
 15. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 050/1084/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATAS AN PPID PEMBANTU



BAPPEDA

Ir. SUDARYONO, CES

LampiranKeputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten

Pemalang

Nomor : / /Tahun 2018

Tanggal : 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Pemalang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; - Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa selesai
2.	Data BDT. MPD by name dan by address	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data personal	-
3.	Naskah Hasil Kajian	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi karya citpa	-
4.	Hasil Musrembang	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-	-
5.	Hasil Desk KUA dan PPAS	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-	-
6.	RKA	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-	-
7.	DPA	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-	-

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ir. SUDARYONO, CES	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	
2	SETYO HADISUSILO, S.Sos	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	
3	NUR AJI MUGI HARJONO,S Hut,ME	Kabid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	
4	Drs. YUDIA LAKSONO, M.Si	Kabid Infrastruktur Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	
5	ALI NURTOPO, SIP.,M.Si.	Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	
6	MUDI HARSO, SE	Kabid Ekonomi dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

Ir. SUDARYONO, CES